

Pasir pengaraian,.....2021

Kepada :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Di –

Pasir pengaraian

Perihal : **Permohonan**  
**Izin Pratik Radiografer**

Dengan hormat,

Mengacu Kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang izin penyelenggaraan praktik Radiografer dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 36Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu , maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Tempat Penyelenggaraan :  
Alamat Penyelenggaraan :  
Email :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk memperoleh Izin Surat Pratik Radiografer sebagai kelengkapan syarat bersama ini saya lampirkan :

1. Permohonan Bermatrai
2. Foto kopi ijazah Radiografer;
3. Foto copy KTP
4. Foto kopi sertifikat kompetensi;
5. Foto kopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR);
6. Surat keterangan sehat dari dokter;
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
10. Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI).
11. NPWP
12. Denah

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan sebenarnya, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima berupa pencabutan Izin Pratik Radiografer yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya yang bermohon,

Matrai

(\_\_\_\_\_)